



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3//197/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN HURU HARA
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan, maka perlu menetapkan Tim Penanggulangan Huru Hara Pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penanggulangan Huru Hara Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 - 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayan Informasi Di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN HURU HARA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/393/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Tim Penanggulangan Huru Hara Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Penanggulangan Huru Hara Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Pembentuk Tim Penanggulangan Huru Hara pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4


BAYU SOHO RAJARDJO

Tembusan:


1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai Yang Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1197/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN HURU HARA
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Immanuel Rismawati, S.E.Ak.	Sekretaris	Ketua TIM
2.	Aliludin, S.H.	Panitera	Wakil Ketua TIM
3.	Teten Yazid Sani, A.Md.	Kasubbag umum dan Keuangan	Anggota
4.	Hendrizar	Panitera Pengganti	Anggota
5.	Syafrizal, A.Md.	Jurusita	Anggota
6.	Erizal	Jurusita Pengganti	Anggota
7.	Dody Setiawansa	PPNPN	Anggota
8.	Riko Frianto	PPNPN	Anggota
9.	Zulkifli, A.Md.	PPNPN	Anggota
10.	Budi Setiawan, A.Md.	PPNPN	Anggota
11.	Taryoko	PPNPN	Anggota
12.	Jupriyadi	PPNPN	Anggota
13.	Zakaria, S.T.	PPNPN	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4


BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1197/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN HURU HARA
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tanggung jawab, kewenangan dan Tugas Petugas Tim Penanggulangan Huru Hara Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Menerima Laporan /Pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. melakukan tindak pertama ditempat kejadian
6. mencari keterangan dan barang bukti Memerima dan menyimpan barang temuan untuk semsntara waktu

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 1


BAYU SOHO RAHARDJO